

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI “MAKAN DAN MINUM  
SEPUASNYA, BAYAR TETAP SAMA” (STUDI KASUS  
PRASMANAN AYAM TAPAKIAK DI DESA KOTO TINGGI,  
KEC. SUNGAI BUNGKAL)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**AURA SABRINA KUSUMA**

**NIM.2110102023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M / 1446 H**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI “MAKAN DAN MINUM  
SEPUASNYA, BAYAR TETAP SAMA” (STUDI KASUS  
PRASMANAN AYAM TAPAKIAK DI DESA KOTO TINGGI,  
KEC. SUNGAI BUNGKAL)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

**OLEH:**

**AURA SABRINA KUSUMA**

**NIM. 2110102023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 2025 M/1446 H**

Ibrahim Aziz, MH

Sungai Penuh, 05 Mei 2025

Dosen Fakultas Syariah

Kepada Yth.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Bapak Dr. Arzam, M.Ag

(IAIN) KERINCI

Dekan Fakultas Syariah

### NOTA DINAS


Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan semestinya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari AURA SABRINA KUSUMA, Nim. 2110102023 yang berjudul "Analisis Praktik Jual Beli "Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama "( Studi kasus Prasmanan Ayam Tapakiak di Desa Koto Tinggi, Kec. Sungai Bungkal)" telah dapat di ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Ibrahim Aziz, MH  
NIP. 198809192020121011



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 8 Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH**

**Ketua Sidang/Pembimbing**

**M. Ibrahim Aziz, M.H**  
NIP. 198809192020121011

**Penguji I**

**Mursal, M.A**  
NIP.199005222020121010

**Penguji II**

**Ari Bakti Windi Aji, M.H**  
NIP.199311182020121004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aura Sabrina Kusuma

Nim : 211010202023

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 13 April 2003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Praktik Jual Beli “Makan dan Minum Sepuasnya,Bayar Tetap Sama” (Studi Kasus Prasmanan Ayam Tapakiak Desa Koto Tinggi Kec.Sungai Bungkal)** adalah karya tulis yang murni berasal dari gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, kecuali bagian yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 06 Mei 2025  
Yang menyatakan,



Aura Sabrina Kusuma  
NIM. 2110102023

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya Cinta Pertama dan Panutanku, Ayahanda Indra Kusuma dan Pintu Surgaku Ibunda Sutiana, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada Ayahanda terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ibunda, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang olah waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.*

*Kepada Abangku Aja Iqbal Irmansah dan Adik-adikku Mohammad Naufal Arif dan M Rafi Fachrezi, terima kasih atas segala motivasi, dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan. Terima kasih atas setiap tawa yang kalian berikan untuk menghibur saya dikala bersedih, terpuruk dan merasa lelah.*

*Untuk diriku sendiri Aura Sabrina Kusuma, terima kasih telah memilih untuk tidak berhenti dan kuat sampai detik ini, hingga tetap memilih tegap berdiri dengan senyum dibalik tekanan dan keadaan. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku, telah bertahan sejauh ini.*

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمۡنَ ءَٰمۡنِكُمۡ بِئِ ءَنۡفُسِكُمۡ بِطَٰلٍ  
إِلَّا ءَنۡ تَكُونۡنَ بَٰرِئِينَ مِّنۡهَا بِرِءٍ مِّنۡكُمْ ۖ وَلَا تَقۡتُلُوا ءَنۡفُسَكُمۡ ۚ إِنَّ  
ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-nisa :29)*

***“Skripsi yang baik adalah Skripsi yang Selesai”***

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas praktik jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi. Dalam sistem ekonomi syariah, prinsip keadilan dan transparansi menjadi landasan utama yang menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur merugikan seperti riba, *gharar*, dan penipuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi lapangan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk *gharar* ringan yang terjadi dalam praktik jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gharar* ringan masih kerap terjadi, namun dinilai dapat ditoleransi berdasarkan tradisi pebisnis *urf tujjar*, selama tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, *gharar* ringan dalam konteks ini dianggap sah secara syariah dan tidak membatalkan akad jual beli, selama disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Gharar, Transparansi, Akad*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Jual Beli “Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” ( Studi Kasus Prasmanan Ayam Tapakiak Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal ”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berupaya memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indahny iman dan Islam.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghantarkan doa dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag. Dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberi kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan semua kelengkapan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan

II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

3. Bapak M. Ibrahim Azis, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bimbingan dan dukungan. Dan juga sebagai pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Syamsarina, LC, MA. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat dan bimbingan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Bapak Mursal, MA. sebagai Penguji I dan Bapak Ari Bakti Winda Aji, M.H sebagai Penguji II yang telah bersedia memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penulisan skripsi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan fasilitas pinjam buku untuk membantu penulisan skripsi ini.

8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Indra Kusuma dan pintu surgaku Ibunda Sutiana, terima kasih atas cinta yang tak terhingga, doa dan dukungan yang tak pernah putus dan pengorbanan yang tak akan pernah mampu kubalas. Setiap tetes keringat dan air mata kalian adalah alasan penulis terus maju. Ketika dunia terasa berat, senyuman kalian menjadi pelipur hati. Ketika penulis ragu, doa kalian menyalakan kembali semangatku. Dari setiap dukungan dan nasihat kalian penulis belajar tentang arti ketulusan, kesabaran dan keberanian.
9. Kepada Abangku yang tak kalah penting hadirnya, Aja Iqbal Irmansah, S.E, terima kasih atas segala motivasi,semangat,dukungan dan selalu menjadi pengengar terbaik keluh kesah penulis.Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis hingga skripsi ini selesai.
10. Kepada adikku Mohammad Naufal Arif dan M. Rafi Fachrezi, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan. Terima kasih atas setiap tawa yang kalian berikan untuk menghibur penulis dikala bersedih, terpuruk dan merasa lelah.
11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Eva Susti Kurnia, Nurul Rizki Ananda, Sri Ultari, Reflia Santika,yang telah menjadi teman seperjuangan sejak hari pertama kuliah, melewati suka dan duka, hingga akhirnya kita bisa sama-sama berjuang menyelesaikan bab terakhir ini. Dukungan dan semangat kalian tak ternilai harganya.
12. Owner Prasmanan Ayam Tapakiak beserta staff, Staff Desa Koto Tinggi dan seluruh narasumber yang telah memberi izin serta bantuan

dalam menyediakan data-data dan informasi lainnya yang berkenaan dengan pembahasan penelitian yang penulis lakukan.

13. Kepada Sahabatku Anna Nurbaiti, terima kasih telah kebersamai sepuluh tahun ini dan kebersamai dari awal perkuliahan hingga penghujung akhir. dan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan kepada semua pihak, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sungai Penuh , 6 Mei 2025



**Aura Sabrina Kusuma**  
**NIM. 2110102023**

INSTITUT AGAMA ISLAM  
KERINCI

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	4
D. PENELITIAN TERDAHULU .....	5
E. METODE PENELITIAN.....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	13
4. Macam-macam Jual Beli.....	18
5. Prinsip Jual Beli .....	19
6. Etika Jual Beli .....	25
7. Konsep Jual Beli yang tidak terealisasi sesuai akad .....	30
B. <i>Konsep</i> “Makan Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” .....	33
1. Pengertian Konsep “Makan Sepuasnya, Bayar Tetap sama” .....	33
2. Sejarah Konsep “Makan Sepuasnya, Bayar Tetap sama” .....	33

3. Fungsi Konsep “Makan Sepuasnya,Bayar Tetap sama” .....	34
4. Tujuan Konsep “Makan Sepuasnya,Bayar Tetap sama” .....	35
5. Perbedaan Konsep “Makan Sepuasnya,Bayar Tetap sama” dengan Istilah All You Can Eat.....	36
C. Gharar.....	37
1. Pengertian Gharar.....	37
2. Ketentuan Hukum (Gharar).....	37
3. Kriteria Gharar .....	38
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal. ....	41
B. Prasmanan Ayam Tapakiak Koto Tinggi, Sungai Bungkal. ....	43
<b>BAB IV.....</b>	<b>49</b>
<b>ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Praktik Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama”( Studi Kasus Prasmanan Ayam Tapakiak Di Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal )	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama ( Studi Kasus Prasmanan Ayam Tapakiak Di Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal).....	53
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Jual beli dalam hukum ekonomi syariah merupakan aktivitas transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, jual beli tidak hanya dilihat sebagai pertukaran barang atau jasa, tetapi juga sebagai bentuk kerjasama yang beretika dan bertanggung jawab. Hukum syariah melarang praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, termasuk kejelasan objek transaksi dan harga . (Antonio, 2021)

Kejelasan dalam jual beli untuk menghindari *Gharar*. *Gharar*, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi, adalah salah satu aspek yang dihindari dalam jual beli syariah, terutama ketika akad tidak terealisasi di lapangan. Dalam konteks ini, transaksi yang mengandung *gharar* dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, karena ketidakjelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, harga, atau syarat-syarat transaksi. Ketidakpastian ini bertentangan dengan *gharar* dan transparansi yang dijunjung dalam ekonomi syariah, di mana setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka perjualbelikan. Akibatnya, transaksi yang mengandung unsur

*gharar* tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. (El-Gamal, 2020)

Jual beli dengan Konsep “Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” dalam praktik jual beli makanan adalah konsep makan dengan menawarkan pengalaman bersantap yang menggiurkan dengan harga tetap untuk konsumsi tanpa batas. Meskipun konsep ini tampaknya menarik bagi konsumen karena memberikan kebebasan dalam menikmati berbagai hidangan dan minuman. Akan tetapi tidak ada kejelasan tentang jenis makanan & minuman yang boleh disantap sepuasnya tersebut.

Ternyata dalam praktiknya “Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” yaitu, setiap orang wajib membayar dengan Rp. 20.000 per-orang. Dan makan sepuasnya hanya berlaku pada nasi, sambal, tahu, tempe, dan lalapan saja dan tidak berlaku pada menu utama yaitu, ayam krispy. Kemudian, untuk minum es teh berlaku sepuasnya. Konsep “Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” hanya berlaku untuk *Dine in* atau makan di tempat dan jika ada yang ingin *take away* atau bawa pulang konsep ini tidak berlaku sepuasnya dan harganya tetap Rp. 20.000. Dalam hal ini, ketidakjelasan mengenai jumlah konsumsi dan bagaimana harga tetap diterapkan dapat menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan *gharar* yang ditetapkan dalam hukum syariah (Wahbah al-zuhayli, 2014)

Jadi Masalah utama dalam penerapan konsep ini adalah ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Dalam praktik “Makan dan Minum

Sepuasnya, Bayar Tetap Sama,” kesepakatan harga tetap tanpa batasan yang jelas dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga bagi penyedia layanan. Ketidakpastian ini bukan hanya mengenai jumlah makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi, tetapi juga dalam hal potensi pemborosan atau penyalahgunaan oleh konsumen yang dapat berdampak negatif pada keuntungan penjual. Oleh karena itu, penerapan konsep ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa ia sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang menekankan pada transparansi dan keadilan (Ibrahim, 2020)

Banyak pengusaha atau pebisnis muda di sektor kuliner ini menawarkan berbagai pilihan menu maupun promosi dan iklan. Untuk menarik kaum milenial untuk membeli, tidak hanya dari jenis makanannya namun promosi yang ditawarkan sudah beragam, seperti halnya dengan konsep “makan sepuasnya bayar tetap sama”. Tidak jelasnya jumlah takaran makanan yang dihabiskan oleh pelanggan tapi bayar tetap sama, ini adalah sebuah konsep pemasaran yang bisa menarik perhatian kalangan muda maupun orang tua buat mencoba makan dan datang untuk mencoba makan sepuasnya bayar tetap sama. Kemudian ada atau tidak terealisasikan konsep dengan fakta yang ada di lapangan memunculkan satu problem apakah diperbolehkan atau tidak dalam transaksi jual beli secara syariah.(Ibrahim, 2020)

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis Praktik jual beli makanan dengan konsep “Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama”, yang mengalami ketidaksesuaian antara harapan konseptual dan realisasi di

lapangan. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan ini tertarik untuk diteliti tentang Analisis Praktik Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” di Prasmanan Ayam Tapakiak Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal.

## **B. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Praktik Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” di Prasmanan Ayam Tapakiak Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal ?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama di Prasmanan Ayam Tapakiak Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal ?

### **2. Batasan Masalah**

Agar dapat memberikan fokus masalah, maka pembahasan penelitian ini dibatasi hanya pada Analisis Praktik Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” di Prasmanan Ayam Tapakiak Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal .

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah :

- 1) Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” di Prasmanan Ayam Tapakiak Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal.
- 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama” di Prasmanan Ayam Tapakiak Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli sehingga peneliti dapat menjadi penyempurna penelitian terdahulu, berguna untuk para peneliti selanjutnya maupun masyarakat dan bermanfaat bagi penulis.
- 2) Manfaat Praktis bagi *stakeholder* , yaitu manfaat penelitian dan saran kepada yang bersangkutan terkait jual beli agar bisa lebih berkembang dan menjadi lebih baik sehingga masyarakat juga lebih memahami konsep “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama”.
- 3) Manfaat Praktis bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan atau menjadi sarjana.

## D. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran yang lebih jelas lagi pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu

skripsi yang dilakukan oleh Ersya Oktari Vadila yang berjudul “Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Restoran Masakan Korea di Kota Pontianak)” yang menjelaskan konsep bisnis kuliner all you can eat di restoran dengan makan yang telah disediakan dan pelanggan boleh makan apa saja dengan pembatasan waktu 90 menit dan bayarannya lebih mahal dari konsep makan reguler seperti biasanya. Dengan persamaan Konsep makan dan minum yang sepuasnya dengan harga yang lebih mahal dari harga reguler dan perbedaannya pada aturan waktu dan konsekuensi jika tidak habis dalam waktu tertentu. (Alkalah, 2016)

Dan pada skripsi Hilda Jalu Damayanti yang berjudul “Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Restoran The View swiss-Belhotel Jambi) dengan konsep di mana pelanggan hanya membayar sekali satu harga sesuai yang telah ditetapkan lalu dapat menikmati semua makanan yang telah disiapkan dengan sistem self service dan pengaruh terhadap layanan pelanggan yang berusia 40-55 tahun. Persamaan pada penelitian ini adalah konsep makan & minum sepuasnya, dengan perbedaan pada aturan untuk pelanggan di usia 40-60 tahun. (Damayanti, 2022)

Pada penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap konsep makan all you can eat dengan berdasarkan durasi waktu 90 menit dan biaya yg lebih mahal dari reguler pada umumnya. Dan penelitian konsep all you can eat pada sistem self service dan pengaruh terhadap pelanggan yang

berusia 40-60 tahun. Maka, pada penelitian ini saya akan melakukan penelitian terhadap konsep “makan sepuasnya, bayar tetap sama” di sebuah prasmanan ayam tapakiak di desa Koto Tinggi kecamatan Sungai Bungkal, yang menyediakan layanan tanpa adanya durasi waktu pada pengambilan makanan dan meneliti bagaimana proses jual beli yang terjadi untuk mengetahui bagaimana hukum dalam proses jual beli seperti ini.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Data**

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan ( *Field Research* ) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Haryono, 2018)

### **2. Sumber Data**

Penelitian yang lebih memprioritaskan data pada manusia atau aktifitasnya disebut penelitian lapangan (field research ).

#### **a. Sumber Primer**

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumber data pertama. Data primer ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti dengan wawancara langsung dengan

responden. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pemilik (*Owner*)

Pemilik (*Owner*) Prasmanan ayam tapakiak adalah salah satu subyek penelitian untuk menemukan informasi terkait prasmanan ayam tapakiak dan asal mula konsep “makan dan minum sepuasnya, bayar tetap sama”. Pemilik (*Owner*) yang akan diwawancarai adalah satu orang responden.

#### 2. Pekerja

Pekerja adalah responden yang melayani dalam transaksi jual beli dengan konsep konsep “makan dan minum sepuasnya, bayar tetap sama”.Pekerja yang akan diwawancarai yaitu satu orang pekerja.

#### 3. Pembeli (*konsumen*)

Pembeli (*konsumen*) adalah responden untuk menemukan informasi tentang ada nya jual beli dengan konsep “makan dan minum sepuasnya, bayar tetap sama”. Pembeli (*konsumen*) yang akan diwawancarai sebanyak 3 orang responden.

#### 4. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumentasi, arsip, jurnal, buku dan sumber internet yang berhubungan tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.(Damayanti, 2022)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif terdiri dari, wawancara, observasi (pengamatan), analisis dokumen (dokumentasi).

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab untuk mendapatkan informasi secara langsung. Pihak yang diwawancarai berperan sebagai responden. Responden adalah orang yang terlibat langsung dalam aktifitas atau peristiwa yang diteliti. Untuk menemukan informasi terkait prasmanan ayam tapakiak.

#### 2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati atau ninjau langsung lokasi penelitian atau peristiwa yang diteliti untuk getahui kondisi atau membuktikan kebenarannya. Dalam menggunakan teknik ini, peneliti harus menjelaskan apa bentuk kegiatan yang diobservasi, serta kapan dan di mana observasi dilakukan.

#### 3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang ditujukan kepada pemilik ( *owner* ) Prasmanan Ayam Tapakiak Desa koto tinggi, Sungai Bungkal. Berdasarkan metode ini dilakukan apabila data yang digali tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara ,maupun observasi.

### 4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data kualitatif menempuh sejumlah tahapan berikut:

- (1) Mempersiapkan data mentah berupa transkrip, catatan lapangan, gambar, arsip, dan sebagainya;
- (2) Membaca seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum;
- (3) Memberi kode data berdasarkan kategori, tema, atau deskripsi yang ditentukan oleh peneliti;
- (4) Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi, disertai proses, faktor, alasan, dampak, dan akibat yang muncul;
- (5) Menginterpretasikan makna tema atau deskripsi. (Iskandar MA, 2021)



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual dalam bahasa arab dikenal juga dengan *bai'u* (بيع). Kata *bai'u* merupakan kata masdhar dari kata kerja *ba'a* (باع). Kata *bai'u* berarti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'u* termasuk dari jenis kata sinonim antonim yaitu kata yang dapat digunakan untuk makna populernya dan untuk makna antonimnya. Hal yang serupa juga berlaku pada kata *syira`* (jual). Ketika seseorang melafazkan salah satu kata tersebut (*bai'u* atau *syira`*) maka dia memaksudkan kata yang lain juga secara otomatis. (Hidayat, 2020)

Secara terminologi, jual beli adalah perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli tanpa batasan waktu. Perpindahan ini terjadi dengan penganti yang dianggap senilai dari pembeli kepada penjual. Akad ini juga terlaksana dengan adanya kerelaan dari setiap pihak. Dapat dikongklusikan bahwa setiap terminologi yang mencakup hal ini maka dapat dikatakan sebagai terminologi jual beli. (Hidayat, 2020)

##### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Ulama berkonsensus bahwa jual beli diperbolehkan secara syariat. Kebolehan ini didasari pada nash Al-quran, hadis dan ijma ulama.

a. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*  
[Q.S. Al-Baqarah: 275]

Ayat ini dengan tegas menerangkan kebolehan praktek jual beli. Ayat ini turun sebagai jawaban dari pendapat yang dilontarkan kaum musyrik. Mereka menganggap jual beli sama dengan riba, yaitu sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha sehingga kedua-duanya layak dihukumi dengan halal. Allah membantah asumsi mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka dan persamaan yang mereka lontarkan itu tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barang siapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalumeninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Sedangkan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.

b. Firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*  
[Q.S. Al-Nisa: 29]

Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga yang dikenal juga dengan dagang atau perdagangan memiliki makna yang luas. Segala jenis akad seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, penanaman modal masuk ke dalam pengertian perniagaan.

Ayat ini dengan jelas melarang manusia untuk memakan harta dengan cara yang tidak benar. Perniagaan yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan haruslah tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt. Oleh karena itu, perniagaan yang berlandaskan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak menjadi salah satu ciri perniagaan yang dibenarkan secara syariat. Walaupun esensi kerelaan tersembunyi di dalam hati, namun setiap pihak dapat melihat indikator-indikator kerelaan tersebut, baik dari ucapan, perilaku, mimik wajah dan lain sebagainya. Demi terindikasinya sifat kerelaan ini, para ulama menjadikan ijab kabul sebagai rukun pelaksanaan akad niaga.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **a. Rukun Jual Beli**

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta.

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. Shigat (Ijab qabul).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

#### b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat.

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1. Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
2. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan

tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

3. Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
4. Baligh atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai

benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

2. Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buahbuahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung,dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
4. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
5. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6. Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
2. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.

4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.(S. Syaikhu et al., 2020)

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi dua jenis dalam fikih Islam, yaitu jual beli dalam kaitannya dengan objek yang diperdagangkan dan penetapan harga sebagai berikut:

- a. Jual beli dilihat dari sudut objek yang diperjualbelikan, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
  - 1) Jual beli *al-mutlaqah*, adalah pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan pertukaran yang telah disepakati, misalkan uang.
  - 2) Jual beli *al-sharf* adalah jual beli benda dalam mata uang asing bersamaan dengan mata uang asing lainnya.
  - 3) Jual beli *al-muqayyadah* adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan barang atau nilai.
- b. Jual beli dilihat dari segi cara menetapkan harga, dibagi menjadi 4 (empat), diantaranya:
  - 1) Jual beli *al-musawamah* (tawar-menawar), adalah jual beli ketika penjual tidak menentukan harga dan keuntungan yang besar.
  - 2) Jual beli *al-amanah*, ialah jual beli yang modal awalnya diberitahukan oleh penjual kepada pembeli.

- 3) Jual beli *bithaman ajil* (ditangguhkan), ialah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan tidak secara tunai (di angsur).
- 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menawar, dimana pembeli yang dipilih adalah yang menawarkan harga tertinggi. Sedangkan lawan jual beli adalah jual beli *Munaqashah*, artinya jual beli dilakukan melalui proses negosiasi dimana pembeli membeli produk dari penjual dengan menawarkan harga terendah (termurah). (Mardani, 2021)

## 5. Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala

bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

## 2. Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran . Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.

## 3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

#### 4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

#### 5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

#### 6. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *'aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu

tujuan *khiyar* adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

#### 7. Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

#### 8. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang *sahih* apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sahih dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

a. Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) *Mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk

2) *Baligh*, yaitu masa di mana seseorang dapat dibebani hukum secara *syar'i*, sehingga apabila ia melakukan transaksi, ia mengerti tentang konsekuensi hukum atas transaksi yang ia lakukan serta secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.

3) Tidak dalam paksaan

4) Bukan orang yang *mubadhir*, yakni pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros. Sebab perilaku boros adalah indikator bahwa seseorang tersebut tidak cakap dalam bertindak. Selain itu, pengelolaan harta orang yang boros berada di dalam kekuasaan walinya, bukan berada di dalam kekuasaannya sendiri.

b. Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Ada dan nyata, yakni barang yang diperjualbelikan harus benar-benar nyata dan ada. Sekalipun barang tersebut tidak ada di tempat, penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan barang tersebut. Oleh karena itulah, tidak boleh ada akad jual beli terhadap barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

2) Suci, yakni barang yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan menurut syariat Islam.

3) Milik sendiri, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad haruslah barang milik sendiri atau setidaknya yang bersangkutan memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Seseorang dianggap sebagai

pemilik apabila penjualan benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya yang sah.

5) Dapat diserahterimakan, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad harus dapat diserahterimakan waktu akad terjadi. Dalam hal ini para imam mazhab sepakat bahwa jual beli terhadap barang yang tidak bisa diserahkan adalah tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*. Praktik jual beli dengan objek yang tidak dapat diserahterimakan disebut juga dengan *ba'i ma'juz al-Taslim*.

- c. Akad *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu transaksi. Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan lisan, yakni menggunakan bahasa atau perkataan yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Kedua dengan tulisan, yakni dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak atau keduanya. Ketiga dengan isyarat, yaitu dengan bahasa isyarat yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad .
- d. Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, apabila pembayaran dilakukan ditangguhkan (utang) maka waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas. Untuk memudahkan pemetaan terhadap prinsip-prinsip jual beli dalam Islam berikut ini penulis sederhanakan dalam bentuk tabel berikut dengan indikator dari prinsip-prinsip tersebut. (Ulum, 2020)

## 6. Etika Jual Beli

Etika yang dalam bahasa Indonesia berarti tata susila berasal dari bahasa Inggris *Ethic* yang memiliki pengertian *moral principles that control or influence a person's behavior; to draw up a code of etich*. Etika dalam jual beli kini sangat diperhatikan oleh dunia. Bahkan setiap pelajar yang mengambil mata kuliah Bisnis akan belajar pula mata kuliah Etika Bisnis. Allah dan Rasulnya sudah memperingatkan kita tentang pentingnya kode etik dalam jual beli yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini mengingatkan pentingnya perilaku moral dalam transaksi perdagangan yang baik dan profesional.

### Ayat Etika Jual Beli

Dalam surah Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اٰمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشّٰهَادَةَ ۗ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kode Etik dalam jual beli dalam Al-Baqarah 283 ini terdiri dari dua buah transaksi jual beli, yakni tunai dan hutang. Dalam melakukan

jual beli kita harus memiliki saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Transaksi jual beli secara tunai tidak apa-apa untuk tidak menuliskannya. Apabila tidak secara tunai (hutang) maka kita wajib menuliskannya dan membacakannya serta disertai keterangan saksi. Namun apabila tidak bisa menemukan saksi maka diperlukan adanya jaminan atas hutang tersebut. Etika yang wajib dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah jujur dan amanah. Allah terus-menerus menyebutkan bahwa Allah Maha Mengetahui agar kita senantiasa bertaqwa bahkan dalam urusan jual beli.

#### Al-An'am: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ  
بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝١٥٢

*“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)62, dan penuhilah janji Allah63. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.*

Ayat-ayat dari empat surat diatas adalah ayat-ayat tentang berlaku adil dalam jual beli, yakni memenuhi hak-hak orang lain dengan sempurna. Allah memperingatkan tentang berlaku adil dalam menakar dan menimbang dan Allah janjikan kerugian dan kehancuran atas mereka yang curang dengan kala wail (celaka). Allah telah membinasakan dan menghancurkan kaum Syu'aib dikarenakan mereka mengurangi

timbangan dan takaran. Allah mengancam orang-orang yang curang dalam jual beli dengan hari kebangkitan mereka akan menghadap Rab alam semesta yang rugi pada hari itu maka ia akan masuk ke dalam api Neraka yang menyala-nyala.

### Hadits Etika Jual Beli

ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر و صدق

“*Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendurhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur*” (H.R Tirmidzi)

يا معشر التجار اياكم والكذب

“*Wahai para pedagang, jauhkanlah dirimu dari berbuat dusta*” (H.R Ath-Thabrani takhrij oleh Al-Albani no. 168)

Etika yang harus dipegang teguh oleh muslim dalam melakukan jual beli adalah kejujuran. Dusta dan bersumpah dengan sumpah palsu tidak hanya menjadikan transaksi jual beli menjadi tidak mabrur namun juga akan mendapatkan siksa yang pedih dan tidak akan disucikan oleh Allah di hari akhir kelak. Inilah bahaya perdagangan, ketika si pedagang tidak lagi menghiraukan usahanya apakah dengan cara yang halal atau haram. Jika memang demikian ia termasuk orang yang terkena ancaman sebagai pendurhaka pada hari kiamat kelak. (S. Syaikh et al., 2020)

### 7. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli

Dalam Fiqh Islam, dikenal dua istilah mengenai harga jual suatu barang yaitu *as saman* dan *as-sir*. *As-Saman* sendiri adalah patokan harga

satuan barang, sedangkan *As-Sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama sendiri membagi *as-sir* menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang. Dalam hal ini harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.
- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi para pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. (Damayanti, 2022)

## 8. Akad Dalam Jual Beli

Dalam Pasal 20 KHES, akad didefinisikan sebagai: "Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Definisi ini selaras dengan pengertian akad dalam literatur fikih klasik yang memandang akad sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat

hukum pada objeknya. Menurut Pasal 22 KHES, rukun dan syarat akad terdiri atas:

1. **Pihak-pihak yang berakad** (Pasal 23-25 KHES)
  - a. Pihak yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz
  - b. Pihak yang berakad dapat berupa orang perseorangan, kelompok, persekutuan, atau badan usaha
2. **Objek akad** (Pasal 24 dan 25 KHES)
  - a. Amwal (benda) atau jasa yang dihalalkan
  - b. Dapat diserahterimakan
  - c. Ditentukan secara spesifik (ma'lum)
  - d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat Islam
3. **Tujuan pokok akad** (Pasal 25 KHES)
  - a. Harus sesuai dengan syariat
  - b. Tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, maksiat dan haram
4. **Kesepakatan** (ijab dan kabul) (Pasal 25-29 KHES)
  - a. Harus jelas dan dapat dipahami
  - b. Terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul
  - c. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, n.d.)

## 9. Konsep Jual Beli yang tidak terealisasi sesuai akad

### a. Pengertian Jual Beli yang Tidak Terealisasi Sesuai Akad

Dalam fikih Islam, jual beli yang tidak terealisasi sesuai akad (al-bay' ghair al-munfadz) adalah transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dengan apa yang telah diperjanjikan dalam akad. Ketidaksesuaian ini dapat berupa perbedaan dalam objek transaksi, cara pembayaran, waktu penyerahan, atau syarat-syarat lain yang telah disepakati. (Wahbah al-zuhayli, 2014)

### b. Bentuk-Bentuk Ketidaksesuaian Akad

#### 1. *Khiyar 'Aib* (Cacat Tersembunyi)

Terjadi ketika barang yang diterima pembeli memiliki cacat yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Islam memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi atau menerimanya dengan kompensasi.

#### 2. *Gharar* (Ketidakjelasan)

Ketika objek transaksi tidak jelas spesifikasinya atau mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan, sehingga realisasinya berbeda dengan yang diakadkan.

#### 3. *Tadlis* (Penipuan)

Terjadi ketika penjual menyembunyikan informasi penting tentang barang yang mempengaruhi keputusan pembeli. Ketika

ketidaksesuaian terungkap, pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad.

#### 4. (Kerugian)

Ketika satu pihak mengalami kerugian signifikan akibat ketidaksesuaian nilai barang dengan harga yang dibayarkan. (Sabiq, 2009)

#### c. Konsekuensi Hukum

Islam menetapkan beberapa konsekuensi hukum atas ketidaksesuaian akad:

##### 1. *Khiyar* (Hak Pilih)

Pihak yang dirugikan memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

##### 2. *Fasakh* (Pembatalan Akad)

Ketidaksesuaian yang signifikan dapat menyebabkan akad menjadi *fasakh* (batal) jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

##### 3. *Ta'widh* (Kompensasi)

Pihak yang menyebabkan ketidaksesuaian akad wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

##### 4. *Ishlah* (Rekonsiliasi)

Para pihak dapat melakukan rekonsiliasi dengan menyesuaikan kembali akad agar sesuai dengan kondisi yang ada. (Imam Al-Nawawi, 2023)

d. Prinsip-Prinsip Penyelesaian

Islam menetapkan beberapa prinsip dalam menyelesaikan kasus jual beli yang tidak terealisasi sesuai akad:

1. Prinsip *La Dharar* (Tidak Ada Kemudaratan)

Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.

2. Prinsip *'An Taradhin* (Kerelaan)

Setiap perubahan atau penyesuaian akad harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

3. Prinsip *Al-'Adalah* (Keadilan)

Penyelesaian harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

4. *Sulhu Khair* (Perdamaian Adalah Lebih Baik)

Perdamaian dan musyawarah diutamakan dalam penyelesaian sengketa. (Ibnu Taymiyyah, 2024)

e. Peran Hakim atau Qadhi

Dalam kasus jual beli yang tidak terealisasi sesuai akad yang tidak dapat diselesaikan secara damai, hakim atau qadhi memiliki wewenang untuk memutuskan penyelesaian yang adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Al-Mawardi, 2016)

## **B. Konsep “Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama”**

### **1. Pengertian Konsep “Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap sama”**

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Perhotelan Universitas Bina Nusantara, konsep "Makan Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" adalah sistem pelayanan restoran yang memungkinkan pelanggan untuk mengonsumsi makanan tanpa batasan porsi dengan harga yang telah ditentukan di awal. Model bisnis ini berkembang di Indonesia sebagai adaptasi dari sistem buffet internasional yang disesuaikan dengan preferensi dan budaya makan masyarakat Indonesia, di mana kebersamaan dan kepuasan dalam bersantap menjadi nilai utama. (Santoso, 2022)

Dalam studi yang dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, konsep ini dijelaskan sebagai strategi bisnis yang menggabungkan aspek kuantitas, kualitas, dan nilai ekonomis dalam satu paket layanan. Sistem ini tidak hanya memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk mengonsumsi makanan sesuai keinginan mereka, tetapi juga memungkinkan restoran untuk mengoptimalkan manajemen *inventory* dan operasional dengan lebih efisien melalui prediksi pola konsumsi yang lebih terukur. (& S. Pratama, Wijaya, 2023)

### **2. Sejarah Konsep “Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap sama”**

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Sejarah Kuliner Indonesia, konsep "Makan Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" di

Indonesia mulai dikenal pada era kolonial Belanda melalui tradisi "*rijsttafel*" atau hidangan nasi lengkap yang disajikan secara prasmanan di hotel-hotel mewah. Namun, konsep modern seperti yang kita kenal sekarang mulai berkembang pesat di Indonesia pada awal tahun 1990-an, seiring dengan masuknya restoran-restoran internasional yang mengusung konsep buffet dan *all-you-can-eat* ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. (Widjaja, Sutanto, 2021)

Menurut studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kuliner dan Hospitalitas Universitas Gadjah Mada, perkembangan signifikan konsep ini terjadi pada awal tahun 2000-an ketika restoran-restoran lokal mulai mengadaptasi sistem *all-you-can-eat* dengan menggabungkan unsur kuliner lokal dan internasional. Momentum pertumbuhan konsep ini semakin kuat setelah tahun 2010, ditandai dengan munculnya berbagai restoran *yakiniku* dan *Korean BBQ all-you-can-eat* yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda urban yang mencari pengalaman kuliner baru dengan nilai ekonomis yang menarik. (Rahmawati, Purnomo, 2023)

### **3. Fungsi Konsep "Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap sama"**

Mengacu pada penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Industri dan Organisasi Universitas Indonesia, fungsi utama konsep "Makan Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" adalah sebagai strategi diferensiasi bisnis yang memungkinkan restoran untuk menciptakan nilai unik bagi pelanggan

sekaligus mengoptimalkan operasional bisnis. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bahan baku, mengoptimalkan utilisasi kapasitas restoran terutama pada periode *non-peak hours*, serta memberikan pengalaman bersantap yang berbeda bagi konsumen dengan menawarkan kebebasan dalam memilih dan mengonsumsi makanan.(Santoso, Widodo, 2023)

Berdasarkan studi komprehensif yang dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, konsep ini juga memiliki fungsi sosial-budaya yang penting dalam konteks masyarakat Indonesia. Sistem ini mendukung budaya makan bersama yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia, memfasilitasi berbagai acara gathering dan pertemuan sosial, serta menjadi sarana edukasi kuliner bagi konsumen untuk mengenal berbagai jenis hidangan dalam satu kesempatan. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem "Makan Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" berfungsi sebagai katalis dalam mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri kuliner Indonesia.(Kurniawan, Rahayu, 2022)

#### **4. Tujuan Konsep “Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap sama”**

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, tujuan utama dari konsep "Makan Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" adalah untuk menciptakan proposisi nilai yang unik dalam industri kuliner dengan menggabungkan aspek kepuasan

konsumen, efisiensi operasional, dan profitabilitas bisnis.(& K. Pratama, Wijaya, 2023)

Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Hospitality dan Pariwisata, lebih lanjut mengungkapkan bahwa konsep ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat okupansi restoran, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, meminimalkan *food waste* melalui pengelolaan porsi yang lebih terukur, serta menciptakan pengalaman bersantap yang memorable bagi pelanggan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan *customer loyalty* dan mendorong *word-of-mouth* marketing yang positif.(Santoso, 2022)

#### **5. Perbedaan Konsep “Makan dan Minum Sepuasnya,Bayar Tetap sama” dengan Istilah All You Can Eat.**

Konsep "Makan Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" dan "*All You Can Eat*" seringkali dianggap sama, namun sebenarnya memiliki beberapa perbedaan mendasar dalam penerapannya di industri kuliner. "Makan Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" umumnya mengacu pada sistem prasmanan atau buffet tradisional yang populer di Indonesia, di mana makanan disajikan dalam wadah besar dan pelanggan dapat mengambil sendiri makanannya berkali-kali, dengan waktu makan yang lebih fleksibel dan relatif lebih lama.(Wijaya, 2019)

Sementara itu, "*All You Can Eat*" merupakan konsep yang lebih terstruktur dan biasanya diterapkan di restoran Jepang, Korea, atau restoran modern lainnya, dengan sistem pemesanan per porsi yang dapat

diulang dalam batas waktu tertentu, biasanya 90-120 menit. Sistem ini juga sering menerapkan aturan yang lebih ketat, seperti denda untuk makanan yang tersisa dan batasan jumlah pesanan per sekali pesan, yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan makanan dan mengoptimalkan operasional restoran. (Chen, 2022)

## C. Gharar

### 1. Pengertian Gharar

Kata *Gharar* berasal dari bahasa Arab yaitu “*Gharar, taghrir* atau *yaghara* yang artinya menipu orang dan membuat orang tertarik untuk melakukan kemudharatan, salah satu bentuk *Gharar* adalah menukarkan suatu benda dengan pihak lain yang mengandung unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan”. *Gharar* adalah segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. (Ningrum et al., 2023)

### 2. Ketentuan Hukum (Gharar)

*Gharar* hukumnya dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw. ,

صحيح مسلم ٢٧٨٣ : و حدثنا أبو بكر بن أيب شيبه حدثنا عبد اهلل بن إدريس  
وحبيي بن سعيد وأبو أسامة عن عبید اهلل و حدثني زهري بن حرب واللفظ له حدثنا

حيبي بن سعيد عن عبيد اهلل حدثني أبو الزاند عن الأعرج عن أيب هريرة قال هن

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر

*“Shahih Muslim 2783: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur, telah menceritakan kepadaku Zubair bin Harb sedangkan lafazb darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shalallallahu ‘alaibi wa sallam melarang jual-beli dengan cara bashah (yaitu: jual-beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.*

### 3. Kriteria Gharar

- a. *Gharar* yang berkaitan dengan pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
  - 1) Pihak yang berakad tidak mengetahui wujud atau sifat dari objek akad kualitas maupun kuantitas objeknya.
  - 2) Pihak yang berakad sudah mengetahui objek akad ketika sudah selesai melakukan transaksi akan tetapi tidak pasti akan kuantitas dan kuantitas dari objek akad.
  - 3) Pihak yang berakad mengetahui wujud objek akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai kualitas maupun kuantitasnya.
  - 4) *Gharar* berarti menipuasi, maksudnya adalah pembisnis hanya menjelaskan kelebihan dari objek dan menyembunyika kelemahan dari objek akad tersebut.
- b. *Gharar* yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Ijab qabul merupakan sepaketnya kedua belah pihak untuk melakukan itu tidaknya suatu akad. Ada enam bentuk akad jual-beli yang tidak jelas dari segi ijab qabulnya, diantaranya:

- 1) Dua jual-beli dalam satu akad jual-beli
  - 2) Panjar dalam jual-beli yaitu pembayaran harga yang terjadi lebih dahulu dan tidak dikembalikan lagi kepada calon pembeli jika proses jual-beli itu batal atau tidak terjadi akadnya.
  - 3) Akad jual-beli tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli menjadikan kerikil atau anak panah untuk dijadikan batasan dalam objek jual-belinya, namun ini sudah tidak digunakan lagi.
  - 4) Jual-beli lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan atau yang biasa ada di toko ketika kita tidak sengaja merusak atau menjatuhkan sebuah barang.
  - 5) Jual-beli sentuhan sebagai tanda beda yang disentuh harus dibeli.
  - 6) Akad jual-beli bersyarat.
- c. *Gharar* yang berkaitan dengan objek akad
- 1) *Gharar* berarti *ma'dum* yakni objek tidak berwujud pada transaksi dilakukan.
  - 2) *Gharar* berarti *jahalah* yakni objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kualitas dan kuantitasnya
  - 3) *Gharar* berarti *ghair imkinat al-taslim* yakni objek akad tidak mungkin diserahkan.

Menurut Adiwarman Karim, gharar memiliki beberapa jenis dan tingkatannya diantaranya adalah:

a. *Gharar* berat

*Gharar* berat adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat dari akad tersebut. *Gharar* ini dapat dihindari dan menimbulkan permasalahan antar pelaku akad. Standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf*' (tradisi). Contohnya menjual buah-buahan yang belum masak dan masih dipohon, menyewakan suatu barang tanpa batas waktu. Menurut '*urf*', *gharar* ini dapat menyebabkan perselisihan antar pelaku akad, maka *gharar* ini bisa menyebabkan akad menjadi *fasid* (tidak sah) bahkan batal.

b. *Gharar* ringan

*Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindari dan menurut '*urf tujjar*' (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak merasa dirugikan dengan adanya *gharar* ini. Contohnya, membeli rumah tanpa dilihat jika dipecahkan atau dirobek. Akan tetapi *gharar* ini dimaklumi dan ditolerir oleh para pelaku akad karena hal ini tidak dapat dihindari dalam akad maka *gharar* ini diperbolehkan dan akad yang telah disepakati agar tetap sah. *Gharar* ringan ini diperbolehkan menurut Hukum Islam sebagai *rukshah* (keringanan) dan dispensasi khususnya untuk pebisnis. (Damayanti, 2022)

## BAB III

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal.

Sungai Bungkal adalah sebuah kecamatan di kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kecamatan Sungai Bungkal terdiri dari 6 Desa atau Kelurahan yaitu: Desa Koto Tinggi, Pelayang Raya, Sumur anyir, Sungai Ning, Talang Lindung, dan Dusun Baru. Kecamatan Sungai Bungkal memiliki luas wilayah 110,95 km<sup>2</sup> dengan populasi 11.154 jiwa. (Wikipedia, 2023)

#### 1. Letak Geografis Desa Koto Tinggi

Secara geografis, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh terletak dan berada di bagian tengah dari Kabupaten Kerinci Provinsi jambi dengan luas Wilayah lebih kurang 6 ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Timur dengan: Kelurahan Dusun Baru

b. Sebelah Utara dengan : Desa Koto Renah

c. Sebelah Selatan : Dusun Nek

d. Sebelah Barat : Desa Pelayang Raya

#### 2. Visi dan Misi Desa Koto Tinggi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Koto Tinggi merupakan kondisi

ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Koto Tinggi dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Koto Tinggi tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

“Gotong Royong Membangun Desa Koto Tinggi yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”.

Untuk mencapai visi terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera, Desa Koto Tinggi telah menetapkan misi sebagai berikut :

- b. Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- c. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- f. Mewujudkan Perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal dengan posyandu dan pelayanan kesehatan lainnya.

- h. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. (Sartika, 2021)

#### 4. Keadaan Sosial

Masyarakat desa Koto Tinggi memiliki jumlah penduduk 1163 orang.

- a. Jumlah KK : 332 KK.  
 b. Jumlah laki – laki : 560 orang.  
 c. Jumlah Perempuan : 603 orang.

**Tabel 3.1 Penduduk Desa Koto Tinggi**

No	Nama	Laki-laki	Perempuan
1.	0 – 20 Tahun	172 Orang	187 Orang
2.	20 – 60 Tahun	267 Orang	279 Orang
3.	60 tahun keatas	121 Orang	137 Orang

*Sumber: Pemerintahan Desa Koto Tinggi*

#### 5. Keadaan Ekonomi

Daerah desa Koto Tinggi terletak dengan pusat kota dan pembelanjaan, maka dari itu mayoritas pekerjaan masyarakat desa Koto Tinggi adalah Pedagang atau wiraswasta.

#### B. Prasmanan Ayam Tapakiak Koto Tinggi, Sungai Bungkal.

##### 1. Asal Mula Prasmanan Ayam Tapakiak Koto Tinggi, Sungai Bungkal.

Prasmanan Ayam Tapakiak Koto Tinggi adalah salah satu Prasmanan makan dengan konsep “makan sepuasnya, bayar tetap sama” yang ada di desa koto tinggi, kecamatan Sungai Bungkal. Awalnya Owner Prasmanan ayam

tapakiak, Juanda agsandy sedang melanjutkan Pendidikan S1 di Sumatera barat, walaupun bukan jurusan bisnis tapi ia gemar berbisnis, selain merintis usaha prasmanan ayam tapakiak owner juga memiliki usaha laundry Sepatu.

Karena hobi bisnis nya itu ia terinspirasi dengan salah satu tempat makan yang ada didekat kampusnya dengan konsep “makan sepuasnya,bayar tetap sama” . Dengan melihat peluang usaha prasmanan dengan konsep tersebut yang belum ada di kota Sungai Penuh, karena itu ia memutuskan membuka prasmaman ayam tapakiak dengan konsep “makan sepuasnya, bayar tetap sama” di desa koto tinggi, Sungai Bungkal.

*“Awal mula buka prasmanan ini karena terinspirasi dengan salah satu tempat makan yang ada di dekat kampus dan melihat di Sungai penuh belum ada yang buka seperti itu, jadi coba buka karena ada peluang dan berbeda”.*(Agsandy, 2025)

Kemudian owner pun mulai merintis usaha prasmanan ayam tapakiak ini pada tahun 2022 di desa koto tinggi dengan tiga karyawan dan ownerpun terlibat dalam kasir dan pelayanan usahanya,dan hingga saat ini prasmanan ayam tapakiak telah tiga tahun berdiri. Owner dan tim juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram sebagai media promosi usahanya.

*“alhamdulillah prasmanan ayam tapakiak mulai buka di tahun 2022 dan sekarang udah tiga tahun”.*(Agsandy, 2025)

Setelah tiga tahun prasmanan ayam tapakiak ini berdiri dengan konsep makan sepuasnya bayar tetap sama, owner prasmanan ayam tapakiak mendapatkan omset dan profit yang lumayan dan tidak merugikan owner.

*“Alhamdulillah selama tiga tahun berdirinya prasmanan ayam tapakiak ini, kami mendapatkan penghasilan yang lumayan dan tidak merugikan”.*(Agsandy, 2025)

## **2. Menu Prasmanan Ayam Tapakiak Koto Tinggi,Sungai Bungkal.**

Prasmanan ayam Tapakiak memiliki Menu utama Ayam krispy, dengan nasi, 3 jenis sambal : sambal terasi, sambal ijo dan sambal mentah, tempe,tahu,lalapan, es teh. Dan ada beberapa menu tambahan seperti mie goreng, mie rebus, gulai ayam, ayam goreng, ikan bakar, kopi,dan beberapa cemilan.

*“ untuk menu utama kami ada ayam krispy dengan nasi, 3 jenis sambal yaitu sambal terasi, sambal ijo, dan sambal mentah, tahu, tempe, lalapan, es teh dan kami juga ada beberapa menu tambahan jadi pelanggan bisa makan dan coba menu lain kami”.*(Putra, 2025)

## **3. Realisasi Konsep “ Makan dan Minum sepuasnya, bayar tetap sama” dengan fakta di lapangan**

Pada konsep “makan sepuasnya ,bayar tetap sama” ini adalah salah konsep dimana pelanggan bisa makan sepuasnya dan bayar dengan harga yang telah ditetapkan yaitu, Rp. 20.000.- Dengan makan Rp.20.000.- pelanggan

bisa makan sepuasnya. Dengan mengambil menu yang telah disediakan sepuasnya.

Namun, dalam realisasinya pelanggan mengambil sendiri nasi, pilihan sambal, tahu, tempe, lalapan sepuasnya dan es teh gratis *refill*. Kemudian untuk ayam krispy hanya diberi satu potong dengan bebas memilih bagian yang mana seperti, paha atas, paha bawah, dan dada.

Konsep ini juga berlaku untuk pilihan menu yang lain seperti ayam bakar, gulai dan ikan bakar. Dan untuk beberapa menu selain ayam krispy itu ditetapkan dengan harga yang sama Rp.20.000 dengan mengambil nasi, sambal, tahu, tempe, lalapan dan es teh gratis *refill*.

Sedangkan menu lainnya seperti mie goreng, mie rebus, beberapa cemilan lainnya dan beberapa minuman tidak diterapkan konsep “makan sepuasnya, bayar tetap sama” karena itu adalah menu tambahan dengan harga – harga yang telah ditentukan.

*“klo untuk konsep ini berlaku untuk ayam krispy dengan harga 20.000. klo menu lauk lain dengan harga yang sama dan untuk menu tambahan itu harga yang telah ditentukan”* (Agsandy, 2025)

Dalam realisasinya pelanggan akan mengambil nasi, pilihan sambal, tahu, tempe, lalapan dan es teh gratis *refill*. Setelah menyantap menu makan prasmanan ayam tapakiak dan ada beberapa pelanggan tidak menghabiskan makanannya maka tidak ada aturan yang mempertegas perbuatan pelanggan seperti denda dan sebagainya.

#### 4. Realisasi Konsep “Makan dan Minum Sepuasnya ,Bayar Tetap Sama” pada Jual Beli *Dine in* atau *take it*

Konsep “makan sepuasnya, bayar tetap sama” tidak hanya berlaku untuk jual beli *dine in* atau makan ditempat, tetapi konsep ini berlaku untuk *take it* atau bawa pulang. Jual beli *dine in* atau makan di tempat akan diarahkan dan disambut oleh pelayan prasmanan ayam tapakiak dan dijelaskan menu – menu yang akan diambil sepuasnya.

*“ saya pernah pertama kali makan ditempat dan diarahkan dan jelaskan menu apa saja yang di ambil sepuasnya”*(Irmansah, 2025)

Kemudian, untuk konsep “makan sepuasnya, bayar tetap sama” juga diterapkan untuk *take it* atau bawa pulang adalah pelanggan akan disediakan sterofom atau bungkus untuk mengambil nasi, tahu,tempe, lalapan dan es teh sendiri dan lauknya tetap satu potong dengan pilihan potongannya. Namun, ada juga beberapa pelanggan yang ingin diambilkan langsung oleh pelayan atau karyawan prasmanan ayam tapakiak langsung.

*“ untuk pelanggan yang mau bawa pulang bisa ambil sendiri atau diambilkan oleh kami”*(Putra, 2025)

Kemudian Prasmanan ayam tapakiak memberikan layanan “konsep makan sepuasnya,bayar tetap sama” dalam pembelian *take it* atau bawa pulang. Jadi, kita bisa mengambil sendiri menu yang sama dengan sepuasnya

untuk *take it* atau bawa pulang. Dan kekurangan *take it* atau bawa pulang kita tidak bisa *refill* nasi, lalapan,tahu,tempe,sambal, dan es teh.

*“ saya makan di prasmanan ayam tapakiak dengan bawa pulang, kita bisa ambil sendiri sepuasnya kita dan kekurang nya Cuma nggak bisa refill menunya”*(Arif, 2025)

Dan kurangnya info yang jelas mengenai aturan – aturan yang ada di prasmanan ayam tapakiak ini, dan juga prasmanan ayam tapakiak ini tidak menerapkan sistem denda atau sebagainya bagi pelanggan yang tidak menghabiskan makanan. Jadi, pelanggan yang makan ditempat atau *dine in* ada yang tidak menghabiskan makanannya dan berpotensi terjadinya kerugian dan *mubadzir*.

*“ saya pernah makan di prasmanan ayam tapakiak, menunya kita ambil sendiri sebanyak yang kita mau, dan saya ambil agak banyak dan karna kekenyangan saya tidak menghabiskannya. Dan jika tidak menghabiskannya tidak ada denda dan saya tidak rugi dan kurangnya info yang jelas jadi saya merasa itu gapapa.”*(Nurbaiti, 2025)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## BAB IV

### ANALISIS PENELITIAN

#### **A. Praktik Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama”( Studi Kasus Prasmanan Ayam Tapakiak Di Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal )**

Praktik pelaksanaan jual-beli pada umumnya dilakukan melalui dua macam cara, yakni jual-beli yang dilakukan secara langsung serta jual-beli secara tidak langsung atau yang melalui perantara. Jual-beli langsung adalah pertemuan langsung penjual dan pembeli dan berada didalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual-beli secara langsung. Sedangkan jual-beli tidak langsung adalah jual-beli dengan melalui perantara, yakni antara penjual serta pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara.(Shobirin, 2016)

Praktik jual beli yang terjadi di prasmanan ayam tapakiak adalah jual beli langsung, dimana jual beli ini akad yang terjadi secara langsung dan barangnya telah tersedia. Praktik jual beli yang terjadi di prasmanan ayam tapakiak adalah pembeli akan dilayani oleh pelayan untuk makan ditempat (*dine in* ) atau bawa pulang ( *take it* ). Pembeli dengan makan ditempat akan diarahkan untuk mengambil menu yang boleh diambil sepuasnya. Seperti nasi, tiga jenis sambal, lalapan, tahu, tempe dan es teh. Beda halnya dengan menu lauk utama yaitu ayam crispy dan menu lauk lainnya seperti ayam goreng, ikan gulai, ikan bakar. Untuk menu lauknya tidak sepuasnya tapi

terbatas yaitu satu potong lauk. Setelah mengambil menu – menu yang telah disediakan. Pelanggan akan diperbolehkan mengambil kembali atau *refill* es teh, nasi, sambal, lalapan, tahu, dan tempe.(Agsandy, 2025)

*“Sistem makan dan minum sepuasnya di prasmanan ayam tapakiak adalah pelanggan nanti diarahkan untuk mengambil menu – menu sepuasnya. Seperti nasi, tiga jenis sambal, lalapan, dan es teh. Jika ketika sedang makan dan ingin menambah menu-menu sepuasnya diperbolehkan mengambil kembali.”*

Pada konsep “makan sepuasnya ,bayar tetap sama” ini adalah salah konsep dimana pelanggan bisa makan sepuasnya dan bayar dengan harga yang telah ditetapkan yaitu, Rp. 20.000.- Dengan makan Rp.20.000.- pelanggan bisa makan sepuasnya. Dengan mengambil menu yang telah disediakan sepuasnya.

Namun, dalam realisasi nya pelanggan mengambil sendiri nasi, pilihan sambal, tahu, tempe, lalapan sepuasnya dan es teh gratis *refill*. Kemudian untuk ayam krispy hanya diberi satu potong dengan bebas memilih bagian yang mana seperti, paha atas, paha bawah, dan dada.

Konsep ini juga berlaku untuk pilihan menu yang lain seperti ayam bakar, gulai dan ikan bakar. Dan untuk beberapa menu selain ayam krispy itu ditetapkan dengan harga yang sama Rp.20.000 dengan mengambil nasi, sambal, tahu,tempe, lalapan dan es teh gratis *refill*.

Sedangkan menu lainnya seperti mie goreng, mie rebus, beberapa cemilan lainnya dan beberapa minuman tidak diterapkan konsep “ makan sepuasnya, bayar tetap sama” karena itu adalah menu tambahan dengan harga – harga yang telah ditentukan.

*“ klo untuk konsep ini berlaku untuk ayam krispy dengan harga 20.000. klo menu lauk lain dengan harga yang sama dan untuk menu tambahan itu harga yang telah ditentukan “(Agsandy, 2025)*

Dalam realisasinya pelanggan akan mengambil nasi, pilihan sambal, tahu, tempe, lalapan dan es teh gratis *refill*. Setelah menyantap menu makan prasmanan ayam tapakiak dan ada beberapa pelanggan tidak menghabiskan makanannya maka tidak ada aturan yang mempertegas perbuatan pelanggan seperti denda dan sebagainya.

Konsep “ makan sepuasnya, bayar tetap sama” tidak hanya berlaku untuk jual beli *dine in* atau makan ditempat, tetapi konsep ini berlaku untuk *take it* atau bawa pulang. Jual beli *dine in* atau makan di tempat akan diarahkan dan disambut oleh pelayan prasmanan ayam tapakiak dan dijelaskan menu – menu yang akan diambil sepuasnya.

*“ saya pernah pertama kali makan ditempat dan diarahkan dan jelaskan menu apa saja yang di ambil sepuasnya”(Irmansah, 2025)*

Kemudian, untuk konsep “ makan sepuasnya, bayar tetap sama” juga diterapkan untuk *take it* atau bawa pulang adalah pelanggan akan disediakan sterofom atau bungkus untuk mengambil nasi, tahu,tempe, lalapan dan es

teh sendiri dan lauknya tetap satu potong dengan pilihan potongannya. Namun, ada juga beberapa pelanggan yang ingin diambilkan langsung oleh pelayan atau karyawan prasmanan ayam tapakiak langsung.

*“ untuk pelanggan yang mau bawa pulang bisa ambil sendiri atau diambilkan oleh kami ”(Putra, 2025)*

Kemudian Prasmanan ayam tapakiak memberikan layanan “konsep makan sepuasnya,bayar tetap sama” dalam pembelian *take it* atau bawa pulang. Jadi, kita bisa mengambil sendiri menu yang sama dengan sepuasnya untuk *take it* atau bawa pulang. Dan kekurangan *take it* atau bawa pulang kita tidak bisa *refill* nasi, lalapan,tahu,tempe,sambal, dan es teh.

*“ saya makan di prasmanan ayam tapakiak dengan bawa pulang, kita bisa ambil sendiri sepuasnya kita dan kekurangannya Cuma nggak bisa refill menunya ”(Arif, 2025)*

Dan kurangnya info yang jelas mengenai aturan – aturan yang ada di prasmanan ayam tapakiak ini, dan juga prasmanan ayam tapakiak ini tidak menerapkan sistem denda atau sebagainya bagi pelanggan yang tidak menghabiskan makanan. Jadi, pelanggan yang makan ditempat atau *dine in* ada yang tidak menghabiskan makanannya dan berpotensi terjadinya kerugian dan *mubadzir*.

*“saya pernah makan di prasmanan ayam tapakiak, menunya kita ambil sendiri sebanyak yang kita mau, dan saya ambil agak banyak dan karna kekenyangan saya tidak menghabiskannya. Dan jika tidak*

*menghabiskan nya tidak ada denda dan saya tidak rugi dan kurang nya info yang jelas jadi saya merasa itu gapapa.”(Nurbaiti, 2025)*

Kemudian, untuk pembeli yang bawa pulang (*take it*) diperbolehkan untuk mengambil sendiri menu nya atau di ambilkan oleh pelayan. Sama halnya dengan makan di tempat (*Dine in*) menu yang diambil sepuasnya lauknya pun sama dengan makan di tempat (*dine in*). Kemudian untuk pembayaran dilakukan setelah makan, tidak ada ketentuan jika kita tidak menghabiskan makanannya atau makanan ada yang tersisa dan itu tidak dikenakan denda atau sebagainya.(Irmansah, 2025)

### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli “Makan Dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama ( Studi Kasus Prasmanan Ayam Tapakiak Di Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal)**

Praktik Jual beli berkonsep *makan sepuasnya, bayar tetap sama* pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Hukum Islam, tidak ada dalil dalam Al-Qur’an dan Hadits yang menyebabkan secara pasti hukum dari jual beli dengan konsep *makan sepuasnya, bayar tetap sama*. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebuah masalah dalam kegiatan *muamalah* adalah boleh asal sesuai dengan kaidah fiqh seperti:

الأصل في المعاملة الأباحة الايدل دليل على تحريمها

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan demikian, hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalalah-nya (ketepatan sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. Akan tetapi dalam transaksi *muamalah* ada ketentuan hukum dan syarat yang harus dipenuhi yang sangat berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi jual-beli. (Rusdan, 2022)

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun praktik jual beli prasmanan ayam tapakiak akan dilihat telah terpenuhi atau belum rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), dalam praktik jual beli prasmanan ayam tapakiak telah memenuhi salah satu rukunnya dengan adanya penjual dan pembeli.
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli, dalam praktik jual beli ini menggunakan alat tukar dengan uang dengan barang yang telah tersedia.
- c. Shigat (Ijab qabul), penjual dan pembeli melakukan ijab qabul pada saat pembayaran makanan berlangsung. Namum, pada

realisasi akad yang terjadi ada beberapa hal yang tidak terealisasikan.

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, jual beli juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1. Berakal sehat, penjual dan pembeli prasmanan ayam tapakiak berakal sehat.
2. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), jual beli prasmanan ayam tapakiak ini berdasar atas kerelaan penjual dan pembeli.
3. Kedua belah pihak tidak mubadzir, pada jual beli ini ada beberapa pembeli yang tidak menghabiskan makanannya dan mengakibatkan perbuatan mubadzir.
4. Baligh atau Dewasa, Pembeli prasmanan ayam tapakiak rata-rata diatas umur 16 tahun.

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan adalah makanan dan minuman yang diperjualbelikan adalah makanan dan minuman yang suci.
2. Dapat di manfaatkan, barang yang diperjualbelikan bermanfaat untuk kebutuhan pokok, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Milik orang yang melakukan akad, prasmanan ayam tapakiak adalah milik pribadi dan mempunyai beberapa karyawan yang membantu dalam melayani pembeli.
4. Mampu menyerahkan, pembeli akan diberikan layanan oleh pelayan dalam melayani praktik jual beli.
5. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Dalam praktik jual beli dengan konsep makan sepuasnya, bayar tetap sama, praktik jual beli tanpa adanya timbangan atau takaran nya. Jadi, kita mengambil sepuasnya beberapa menu, kecuali lauknya yang telah ditetapkan takarannya.
6. Barang yang di akadkan di tangan. Dalam praktik jual beli ini terjadi secara langsung, yaitu akad terjadi ketika barang nya ada.(H. Syaikhu, 2020)

Berdasarkan Rukun dan syarat jual beli terhadap praktik jual beli prasmanan ayam tapakiak terdapat beberapa hal :

1. Shigat (*ijab qabul*) pada rukun jual beli

Pada praktik jual beli prasmanan ayam tapakiak terdapat *shighat* atau akad yang tidak terealisasi, yaitu pada akad nya konsep makan ini, *makan dan minum sepenuhnya, bayar tetap sama*. Tapi, pada realisasinya hanya menu tertentu yang diperbolehkan sepenuhnya dan untuk lauk dibatasi takarannya.

2. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya pada salah satu syarat jual beli menurut objeknya.

Pada realisasi praktik jual beli prasmanan ayam tapakiak dengan konsep *makan dan minum sepenuhnya bayar tetap sama*, tidak jelasnya jumlah takaran, hitungan dan timbangan yang diambil pembeli, karena konsep makan sepenuhnya tadi dengan pengecualian lauk yang sudah ditakar.

Dalam undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Bab III pasal 4 bahwa hak konsumen atau pelanggan atas informasi yang benar, jelas,dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, sehingga bisa merugikan jika tidak ada jelasnya informasi.(*Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, n.d.)

Dari beberapa hal diatas menurut penulis tergolong kedalam *gharar ringan*. *Gharar ringan* adalah *gharar* yang tidak dapat dihindari dan menurut '*urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak

merasa dirugikan dengan adanya gharar ini. Akan tetapi gharar ini dimaklumi dan ditolerir oleh para pelaku akad karena hal ini tidak dapat dihindari dalam akad maka gharar ini diperbolehkan dan akad yang telah disepakati agar tetap sah.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اٰمَٰلَ بٰرِيْٓكُمْ بِيْۤ اَنۡفُسِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Gharar ringan ini diperbolehkan menurut Hukum Islam sebagai *rukshah* (keringanan) dan dispensasi khususnya untuk pebisnis. Maka dari itu praktik jual beli prasmanan ayam tapakiak menurut hukum ekonomi syariah sah adanya jual beli tersebut. (Darmawi, 2018)

Ternyata dalam praktiknya "Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" yaitu, setiap orang wajib membayar dengan Rp. 20.000 per-orang. Dan makan sepuasnya hanya berlaku pada nasi, sambal, tahu, tempe, dan lalapan saja dan tidak berlaku pada menu utama yaitu, ayam krispy. Kemudian, untuk minum es teh berlaku sepuasnya. Konsep "Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" hanya berlaku untuk *Dine in* atau makan di tempat dan jika ada yang ingin *take away* atau bawa pulang konsep ini tidak berlaku sepuasnya dan harga nya tetap Rp. 20.000. Dalam hal ini, ketidakjelasan mengenai jumlah konsumsi dan bagaimana harga tetap diterapkan dapat menimbulkan ketidakpastian yang

bertentangan dengan *gharar* yang ditetapkan dalam hukum syariah (Wahbah al-zuhayli, 2014)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli pada prasmanan ayam tapakiak adalah jual beli dengan konsep “*makan dan minum sepuasnya bayar tetap sama*”. Dimana penjual mengarahkan pembeli untuk mengambil makanan dan minuman secara prasmanan, dengan menu tertentu yang dapat diambil secara prasmanan seperti nasi, tiga jenis sambal, lalapan, tahu, tempe, dan es teh. Sedangkan untuk lauknya ditakar perpotong. Dan diperbolehkan apabila pembeli atau pelanggan ingin *refill* nasi, tiga jenis sambal, lalapan, tahu, tempe, dan es teh.
2. Praktik jual beli menurut hukum ekonomi syariah haruslah memenuhi cukup rukun dan syarat jual beli. Dalam praktik jual beli ini terdapat beberapa hal yang bertentangan pada praktik jual beli ini. Namun beberapa hal itu tergolong dalam *gharar* ringan dan sah terjadinya praktik jual beli tersebut karena *rukhsah* (keringan) bagi pelaku akad.

#### B. Saran

1. Untuk penulis sendiri. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap akan adanya kritik serta saran yang

membangun dari semua kalangan. Semoga penelitian ini semoga dapat menjadi rujukan lain bagi peneliti selanjutnya.

2. Untuk pihak Prasmanan Ayam tapakiak desa koto tinggi untuk lebih baik lagi kedepannya mengenai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan agar benar-benar bisa menghindari aspek-aspek yang mendekati *gharar* .



## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Hidayat, R. (2020). *Pengantar fikih muamalah*. repository.uinsu.ac.id.
- Iskandar MA, N. (2021). *Panduan Penulisan karya Ilmiah ( Proposal & Skripsi )*  
*FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI* (H. S. L. MA (ed.)).
- Syaikhu, H. (2020). *Fikih Muamalah Yogyakarta*. K-Media.
- Wahbah al-zuhayli, M. (2014). *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-fikr.

### B. SUMBER JURNAL

- Al-Mawardi, I. (2016). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*.
- Alkalah, C. (2016). ~~濟無~~No Title No Title No Title (Vol. 19, Issue 5).
- Antonio, M. S. (2021). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*.
- Chen, T. &. (2022). "Modern Restaurant Management: Strategies and Innovations in Food Service Industry."
- Darmawi. (2018). *Jual Beli*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–31.
- El-Gamal, M. A. (2020). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*.
- Haryono, A. H. an. (2018). "Metodologi Penelitian Pendidikan II." Pustaka Setia.
- Ibnu Taymiyyah. (2024). *Majmu' Fatawa*.
- Ibrahim, S. (2020). *Praktik Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-

Maktabah.

Imam Al-Nawawi. (2023). *Raudhah al-Thalibin*.

Kurniawan, Rahayu, & H. (2022). “Dampak Sistem All You Can Eat terhadap Perilaku Konsumen dan Kinerja Restoran di Indonesia”,. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata Indonesia*, 10(3), 223–240.

Mardani. (2021). Hukum sistem ekonomi Islam. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,

Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 2, 472–480.

Pratama, Wijaya, & K. (2023). “Strategi Pengembangan Bisnis Restoran All You Can Eat di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 9(2), 167–182.

Rahmawati, Purnomo, & K. (2023). “Transformasi Bisnis Kuliner Indonesia: Kajian Historis dan Kontemporer.” *Jurnal Manajemen Pariwisata Indonesia*, 12(1), 34–49.

Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), hlm. 232-233.

Santoso, Widodo, & P. (2023). “Analisis Strategi Bisnis Restoran All You Can Eat di Era Digital”,. *Jurnal Manajemen Industri Dan Organisasi Universitas Indonesia*, 7(2), 156–171.

Santoso, G. &. (2022a). Analisis Model Bisnis Restoran All You Can Eat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perhotelan Universitas Bina Nusantara*, 8(2),

45–58.

Santoso, G. &. (2022b). “Analisis Model Bisnis Restoran All You Can Eat di Kota-Kota Besar Indonesia.” *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 11(4), 89–104.

Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239.

Syaikhu, S., Ariyadi, A., & Norwili, N. (2020). *Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer*.

Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 49–64.

Widjaja, Sutanto, & H. (2021). Perkembangan Konsep All You Can Eat di Indonesia: Dari Era Kolonial hingga Modern. *Jurnal Sejarah Kuliner Indonesia*, 5(2), 78–92.

Wijaya. (2019). “Evolusi Bisnis Kuliner Indonesia: Dari Warung hingga Restoran Modern.”

### **C. SUMBER SKRIPSI**

Damayanti, H. J. (2022). *PRAKTIK JUAL BELI ALL YOU CAN EAT PADA USIA 40-60 TAHUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)*.

Pratama, Wijaya, & S. (2023). Inovasi Model Bisnis Kuliner: Studi Kasus

Restoran All You Can Eat di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(3), 112–127.

Sabiq, S. (2009). *Fiqh Al-sunnah*. cakrawala publishing.

#### **D. SUMBER UNDANG – UNDANG**

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. (n.d.).

*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (n.d).

#### **E. SUMBER INTERNET**

Wikipedia. (2023). *Sungai Bungal, Sungai Penuh*.

#### **F. SUMBER WAWANCARA**

Agsandy, J. (2025). *Hasil Wawancara : Asal Mula Prasmanan Ayam Tapakiak Koto Tinggi*.

Agsandy, J. (2025b). *Hasil wawancara : Realisasi Konsep “Makan sepuasnya, bayar tetap sama” dengan fakta di lapangan*.

Arif, M. naufal. (2025). *hasil wawancara : Realisasi Konsep “Makan Sepuasnya ,Bayar Tetap Sama” pada Jual Beli Dine in atau take it*.

Irmansah, A. iqbal. (2025). *hasil wawancara : Realisasi Konsep “Makan Sepuasnya ,Bayar Tetap Sama” pada Jual Beli Dine in atau take it*.

Nurbaiti, A. (2025). *Hasil wawancara : Realisasi Konsep “Makan Sepuasnya ,Bayar Tetap Sama” pada Jual Beli Dine in atau take it*.

Putra, A. (2025a). *Hasil wawancara : Menu Prasmanan Ayam Tapakiak Koto Tinggi,Sungai Bungkal.*

Putra, A. (2025b). *Hasil wawancara : Realisasi Konsep “ Makan Sepuasnya ,Bayar Tetap Sama” pada Jual Beli Dine in atau take it.*

Sartika, D. (2021). *DESA KOTO TINGGI - SUNGAI BUNGKAL KOTA SUNGAI PENUH - JAMBI.*



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Asal Mula Prasmanan ayam tapakiak ?
2. Apa itu Konsep “Makan dan minum Sepuasnya bayar tetap sama” ?
3. Apakah semua menu boleh diambil sepuasnya ?
4. Apa saja menu yang boleh diambil sepuasnya ?
5. Bagaimana Praktik Jual Beli di prasmanan ayam tapakiak ?
6. Bagaimana praktik jual beli bagi pelanggan makan di tempat (*dine in*) dan bawa pulang (*take it*) ?
7. Berapa penerapan harga dalam konsep jual beli ini ?
8. Bagaimana realisasi konsep makan dan minum ini pada fakta lapangan ?
9. Bagaimana cara menyampaikan informasi praktik jual beli ini kepada pelanggan baru?
10. Bagaimana pengalaman praktik jual beli di prasmanan ayam tapakiak ?
11. Bagaimana Mayoritas Pekerjaan Warga Desa Koto Tinggi ?

### Lampiran 2

#### DAFTAR INFORMAN

Juanda Agsandy	Owner Prasmanan Ayam Tapakiak
Afrizal Putra	Karyawan Prasmanan ayam Tapakiak
Sartika	Staff Desa Koto Tinggi
Iqbal Irmansah	Pelanggan
Naufal Arif	Pelanggan
Nurbaiti	Pelanggan

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
NOMOR : B-025/ln.31/D.2/PP.00.9/01/2025

**TENTANG**  
**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:

**Nama** : M. Ibrahim Aziz, M.H  
**NIP** : 19880919 202012 1 011

Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

**Nama** : Aura Sabrina Kusuma.

**NIM** : 2110102023

**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah

**Judul Skripsi** : Analisis Praktik Jual Beli Makan dan Minum Sepuasnya " Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" (Studi Kasus Prasmanan Ayam Tapakiak di Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal)

2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Dekan,



Dr. H. Arzam, M.Ag

**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-026/In.31/D.1.2/PP.00.9/01/2025 13 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:  
**Kepala Badan KESBANGPOL**  
**Kota Sungai Penuh**  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :



Nama : **AURA SABRINA KUSUMA**  
NIM : 2110102023  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Jual Beli Makan dan Minum Sepuasnya "Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" (Studi Kasus Prasmanan Ayam Tapakiak di Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal)  
Lokasi Penelitian : Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

  
  
Dr. Hj. Afridawati, M. Ag

Tembusan :  
1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;  
2. Lokasi Penelitian;  
3. Mhs yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor ..... Sungai Penuh Provinsi Jambi  
Telp/Fax. (0748) 22162

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : B/000.9.2/ 22 //2025/Kesbangpol-2

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah. Nomor B-026/In.31/D.1.2/PP.00.9/01/2025 Tanggal 13 Januari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **AURA SABRINA KUSUMA**
- b. Jabatan : **MAHASISWI**
- Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul **Analisis Praktik Jual Beli Makanan dan Minum Sepuasnya "Makan dan Minum Sepuasnya, Bayar Tetap Sama" (Studi Kasus Prasmanan Ayam Tapakiak di Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal).**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Sungai Penuh,  
Sekretaris,  
u.b,  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Mardison, S.E  
Pegawai Muda TK. I / IIIb  
Nip. 19750505 200501 1 011

Tembusan:

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Owner Prasmanan Ayam Tapakiak Kota Sungai Penuh
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL  
DESA KOTO TINGGI**

Jln. Muradi No. 19, 37111 email: pemdeskototinggi.spn@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 400.10.2.2/ 40 /IV/2025/KT**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AURA SABRINA KUSUMA**  
NIK : 1572015304030001  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Penuh, 13-04-2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : RT 000 Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai  
Bungkal.

Adalah benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian, dengan judul ANALISA PRAKTEK JUAL BELI " MAKANAN DAN MINUMAN SEPUASNYA, BAYAR TETAP SAMA" ( STUDI KASUS PRASMANAN AYAM TAPAKIAK DI DESA KOTO TINGGI, KEC. SUNGAI BUNGKAL).

Demikianlah surat keterangan ini kami buat sebenar benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi bahan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

KOTO TINGGI , 23 April 2025

**AIH KEPALA DESA KOTO TINGGI**



**DEWI SARTIKA**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. INFORMASI DIRI

Nama : Aura Sabrina Kusuma  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 13 April 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sumur Anyir, Kec. Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.  
Email : [Kusumaaurasabrina@gmail.com](mailto:Kusumaaurasabrina@gmail.com)

### B. ORANG TUA

Nama Ayah : Indra Kusuma  
Nama Ibu : Sutiana  
Alamat : Desa Sumur Anyir, Kec. Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

### A. PENDIDIKAN

SD IT AMANAH	2009 – 2015
MTSs Arafah	2015 – 2018
MAs Arafah	2018 – 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci	2021 – 2025